

LAPORAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI
BERUPA 1 (SATU) UNIT SUMUR BOR DALAM BESERTA KELENGKAPANNYA
DI NAGARI SUNGAI AUA (JORONG MUARA TAPUS), KECAMATAN SUNGAI AUA
TAHUN PEROLEHAN 2013 YANG TELAH DIHIBAHKAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN

JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAWLING 49 JAKARTA 12950
TELP: (022) 7215297, (021) 5228371, Faksimile : (022) 7216444

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122

Telepon : (022) 7274676-77

Faksimili : (022) 7206167

email : pag@bgl.esdm.go.id

Nomor : **3466** /95/BGE/2015
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penghapusan
Barang Milik Negara (BMN)

23 Juli 2015

Yang terhormat,
Kepala Badan Geologi
u.p. Sekretaris Badan Geologi
Jalan Diponegoro No. 57
Bandung

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3315.K/95/MEM/2015 Tanggal 07 Juli 2015 tentang penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (Satu) unit sumur bor dalam berikut kelengkapannya yang terletak di Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus), Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun Perolehan 2013 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 405.766 460,- (Register Transaksi Harian Persediaan Keluar (Hibah) terlampir).

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan,



Rudy Suhendar
NIP 19600531 198903 1 001

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PERSEDIAN KELUAR (HIBAH)
UNTUK PERIODE BULAN JULI 2015

KODE UAKPB : 020.13.0200.579166.000

UAKPB : Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Ge

NO. DOKUMEN.	TGL. DOK.	TGL. BUKU.	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
020130200579166000KP201500684K	01-07-2015	01-07-2015	10105010050000975	- S. BOR DLM (KONTRAK) Kima Bajo, Wori,	1	Ke Kab. Minahasa, Sulawesi Utara
020130200579166000KP201500685K	01-07-2015	01-07-2015	10105010050000857	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Semen,	1	Ke Kab. Ngawi, Jatim
020130200579166000KP201500735K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000733	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Nagari	1	Ke Kab. Sijunjung, Sumbar
020130200579166000KP201500736K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000976	- S. BOR DLM (KONTRAK) Kel. Pasir	1	Kota Bitung, Sulut
020130200579166000KP201500737K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000710	- S. BOR DLM (SWA) Penanggapan,	1	Ke Kab. Brebes, Jateng
020130200579166000KP201500738K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000052	- S. BOR DLM (SWA) Ds. Ngadimulyo, Kedu,	1	Ke Kab. Temanggung, Jateng
020130200579166000KP201500739K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000906	- S. BOR DLM (KONTRAK) Sungai Aua,	1	Ke Kab. Pasaman Barat, Sumbar
020130200579166000KP201500740K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000470	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Jorong	1	Ke Kab. Sijunjung, Sumbar
020130200579166000KP201500741K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000647	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Tegowanoh,	1	Ke Kab. Temanggung, Jateng
020130200579166000KP201500742K	23-07-2015	23-07-2015	10105010050000213	- S. BOR DLM (KONTRAK) Ds. Kemiri,	1	Ke Kab. Temanggung, Jateng



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3315 K/95/MEM/2015**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR
TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI BERUPA SUMUR
BOR DALAM BERIKUT KELENGKAPAN DI DESA/NAGARI
SUNGAI AUA (JORONG MUARA TAPUS), KECAMATAN SUNGAI AUA UNTUK
DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Geologi Nomor 5208/95/BGL/2014 tanggal 21 Oktober 2014 hal Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Dihilangkan dan Nomor 2797/95/BGL/2015 tanggal 29 Mei 2015 hal Laporan Pelaksanaan Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah Berupa Sumur;
- Menimbang** :
- a. bahwa pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan telah dilakukan pengadaan Sumur Bor Dalam serta telah dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa/Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus), Kecamatan Sungai Aua, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa Sumur Bor Dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapuskan melalui hibah kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Berupa Sumur Bor Dalam Untuk Dihilangkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
4. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 341);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan;
 2. Berita Acara Penelitian Barang Milik Negara di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Yang Akan Dihapuskan Dengan Cara Dihibahkan Nomor 50/95/Pan.BMN/ BGE/2014 tanggal 27 September 2014;
 3. Berita Acara Nomor 419/93/BGL/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Berupa 1 (satu) Unit Sumur Bor Dalam Berikut Kelengkapannya pada Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Naskah Hibah tanggal 23 Januari 2015;

MEMUTUSKAN :

- Mencetakkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI BERUPA SUMUR BOR DALAM BERIKUT KELENGKAPAN DI DESA/NAGARI SUNGAI AUA (JORONG MUARA TAPUS), KECAMATAN SUNGAI AUA UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menghapuskan barang milik negara pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dari daftar barang pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.
- KEDUA : Pelaksanaan penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan berdasarkan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Badan Geologi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2015



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
6. Kepala Badan Geologi
7. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
9. Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

**BERITA ACARA
NOMOR : 419/93/BGL/2015
DAN
NASKAH HIBAH**

**TENTANG
PENYERAHAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT
SUMUR BOR DALAM BERIKUT KELENGKAPANNYA PADA UNIT
PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LOKASI DESA/NAGARI SUNGAI AUA (JORONG MUARA TAPUS),
KECAMATAN SUNGAI AUA, KABUPATEN PASAMAN BARAT,
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122
TELP. (022) 7274676, 7274677, FAX. (022) 7206167

BADAN GEOLOGI

JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122
JALAN JEND. GATOT SUBROTO KAV. 49 JAKARTA 12950

TELEPON : 022-7215297, 021-5228371 FAKSIMILE : 022-7216444, 021-5228372 e-mail : geologi@bgl.esdm.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 419/93/BGL/2015

TENTANG

**PENYERAHAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT
SUMUR BOR DALAM BERIKUT KELENGKAPANNYA PADA UNIT
PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tiga bulan januari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Surono : Kepala Badan Geologi, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Drs. H. Baharuddin R., M M : Bupati Pasaman Barat, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 1, Simpang Ampek, Pasaman Barat – Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan:

Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-228/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi c.q Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Telah sepakat mengadakan serah terima hibah 1 (satu) unit Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya pada Pengguna Barang Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terletak di Desa/Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus), Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan 1 (satu) unit Sumur Bor Dalam pada Kuasa Pengguna Barang Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:
- Jenis : Sumur Bor Dalam
 - Jumlah : 1 (satu) unit Sumur Bor Dalam
 - Kelengkapan : - 1 (satu) unit pompa submersible berikut panel listrik
 - 1 (satu) unit genset berikut rumah genset
 - 1 (satu) unit bak penampungan air
 - Nilai Perolehan : Rp. 405.766.460,00
 - Tahun Perolehan : 2013
 - Lokasi : Desa/Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus), Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik penyerahan hibah dari **PIHAK PERTAMA** berupa 1 (satu) unit Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya pada Kuasa Pengguna Barang Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1).

Pasal 2

Bahwa dengan penyerahan hibah Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya dengan nilai perolehan sebesar Rp. 405.766.460,00 (Empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tersebut, maka semua tanggungjawab terhadap Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, untuk dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.


Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dan ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam rangkap 5 (lima).

PIHAK KEDUA,
Bupati Pasaman Barat



[Handwritten signature]
~~Drs. H. Baharuddin R., M.M~~

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Geologi



[Handwritten signature]
~~Dr. Surono~~

BADAN GEOLOGI

JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122
JALAN JEND. GATOT SUBROTO KAV. 49 JAKARTA 12950

TELEPON : 022-7215297, 021-5228371 FAKSIMILE 022-7216444, 021-5228372 e-mail geologi@bgl.esdm.go.id

NASKAH HIBAH

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tiga bulan januari tahun dua ribu lima belas, sebagai tindak lanjut:

Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-228/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi c.q Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

Pada tahun anggaran 2013, Badan Geologi telah membangun sarana dan prasarana air bersih untuk daerah sulit air, khususnya di Desa/Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus), Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan harga perolehan sebesar Rp. 405.766.460,00 (Empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan hasilnya telah dimanfaatkan masyarakat setempat.

Dalam penandatanganan Naskah Hibah ini dari Pihak Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili oleh Dr. Surono selaku Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Drs. H. Baharuddin R., M.M selaku Bupati Pasaman Barat.

Untuk selanjutnya segala tanggungjawab atas 1 (satu) unit Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya beralih kepada Penerima Hibah baik yang menyangkut pengamanan, pengaturan, penggunaan dan pemeliharannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara optimal.

Demikian Naskah Hibah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Bupati Pasaman Barat



[Handwritten Signature]
Drs. H. Baharuddin R., M.M

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Geologi



[Handwritten Signature]
Dr. Surono



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-228/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014 15 Desember 2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan
Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

up.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No.18
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 7583/95/SJN.A/2014 tanggal 26 November 2014 hal Usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa Sumur Bor Dalam dengan Tindak Lanjut Hibah, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan hibah terhadap barang milik negara berupa Sumur Bor Dalam (000906) berikut kelengkapannya, yang terletak di Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus), Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk dimanfaatkan masyarakat daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp. 405.766.460 (Empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini pada prinsipnya dapat disetujui.


Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta PMK Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan dengan keputusan mengenai Jenis, Jumlah dan Nilai barang milik negara yang akan dihibahkan;
2. Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara dituangkan dalam naskah hibah dan berita acara serah terima barang, antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah setempat;
3. Barang milik negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan penghapusan dimaksud didasarkan pada Surat Keputusan Saudara yang diterbitkan paling lama 2 bulan setelah Berita Acara Hibah;
4. Laporan pelaksanaan hibah yang dilampiri naskah hibah, berita acara serah terima barang, keputusan penghapusan barang agar disampaikan kepada Menteri Keuangan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung paling lama 1 (satu) bulan setelah Surat Keputusan Penghapusan terbit;
5. Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;

6. Kebenaran materialitas atas jenis, jumlah, tahun dan harga perolehan barang milik negara yang dihibahkan tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan RI
Kepala KPKNL Bandung,



Tedy Syandhad
NIP 19650829 199103 1 0014

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Geologi ESDM;
3. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat;
4. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan;
5. Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
6. Camat Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
7. Wali Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
8. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

Lampiran Surat : S- 228 /MK.06/WKN.08/KNL.01/2014
 Nomor :
 Tanggal : 15 Desember 2014



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BMN YANG DISETUJUI UNTUK DIHABISKAN
 PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 C.Q.
 PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN

No.	Nama BMN	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan/Buku	Keterangan
1.	Sumur Bor Dalam (000906) berikut kelengkapannya	Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus), Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	2013	Rp. 405.766.460	
JUMLAH				Rp. 405.766.460	

a.n. Menteri Keuangan RI
 Kepala KPKNL Bandung
 Tedy Syandri
 NIP. 19650829 199103 10014

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110

Tromol Pos : 1344/JKT 10013 TELEPON: (021) 3804242(9 SALURAN) FAKSIMILE : (021) 3507210 e-mail: Setjen@esdm.go.id

Nomor : 7583/95/SJN.A/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)
Berupa Sumur Bor Dalam dengan Tindak Lanjut Hibah

26 November 2014

Yang terhormat,
Menteri Keuangan
u.p. Kepala KPKNL Bandung
Jl. Ambon No 1 Bandung
Jawa Barat


Menindaklanjuti surat Kepala Badan Geologi Nomor 5208/95/BGL/2014 tanggal 21 Oktober 2014 hal usulan penghapusan Barang Milik Negara dengan cara hibah, dengan ini kami sampaikan bahwa pada unit Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi telah dilakukan pengadaan Sumur Bor Dalam beserta kelengkapannya yang telah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan persetujuan Saudara untuk pemindahtanganan BMN dimaksud dengan tindak lanjut dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen yang mendukung pemindahtanganan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal



M. Teguh Pamuji

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Sebagai Laporan)
2. Menteri Keuangan
3. Inspektur Jenderal KESDM
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
5. Kepala Badan Geologi ESDM


Lampiran Surat

Nomor : 7583/95/SJN.A/2014
Tanggal : 26 November 2014

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SUMUR BOR DALAM
YANG DIUSULKAN UNTUK DIHIBAHKAN
PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN

NO	BMN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN	HARGA PEROLEHAN
1.	Sumur Bor Dalam beserta kelengkapannya	Desa/Nagari Sungai Aua (Jorong Muara Tapus) Kec. Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat	2013	Rp. 405.766.460,-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal
M. Teguh Pamuji



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI

JALAN DIPONEGORO 57, BANDUNG 40122

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAVLING 49, JAKARTA 12950

TELEPON: 022-7216515, 021-5228371 FAKSIMILE: 022-7218154, 021-5228372 e-mail: geologi@bgl.esdm.go.id

Nomor : 5208/95/BGL/2014
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Usulan Penghapusan Barang Milik Negara
dengan cara dihibahkan

2 Oktober 2014

Yang terhormat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
C.q Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18
Jakarta

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Nomor 5093/95/BGE/2014 tanggal 10 Oktober 2014, hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya bisa dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumur Bor Dalam tersebut berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 1 (Satu) Unit Sumur Bor Dalam dengan nilai perolehan sebesar Rp 405.766.460.- (Empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan:

- 1 Berita Acara Penelitian Barang Milik Negara;
- 2 Laporan Persediaan;
- 3 Foto Dokumentasi;
- 4 Anggaran Biaya pembuatan Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya;
- 5 Surat Pernyataan bahwa hibah BMN dimaksud tidak mengganggu tuisi;
- 6 Surat Pernyataan telah diaudit oleh Tim Auditor dari BPK-RI;
- 7 Data Teknis;
- 8 Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Milik Negara;
- 9 Surat Permohonan/Kesediaan menerima hibah.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an Kepala Badan Geologi
Sekretaris Badan Geologi.


Imran Kristian Sinulingga
NIP 19670830 199403 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Geologi
2. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN GEOLOGI

NOMOR : 5208 /95/BGL/2014

TANGGAL : 21 Oktober 2014

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK
DIHAPUSKAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN

NO	KODE BARANG	NUP	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	000906	-	Desa/Nagari : Sungai Aua (Jorong Muara Tapus) Kecamatan : Sungai Aua Kabupaten/Kota : Pasaman Barat Provinsi : Sumatera Barat	2013	Rp 405.766.460	
Jumlah					Rp 405.766.460	

a.n. Kepala Badan Geologi
Sekretaris Badan Geologi,



Imam Kristian Sinulingga
NIP 19670830 199403 1 002

NOTA DINAS

NOMOR : 5093 /95/BGE/2014

10 Oktober 2014

Yang terhormat : Kepala Badan Geologi
u.p. Sekretaris Badan Geologi
Dari : Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Penghapusan Barang Milik Negara
dengan cara dihibahkan

Sehubungan dengan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan cara dihibahkan, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 tanggal 24 April 2014 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.06/2014 Tanggal 14 Maret 2014, dengan ini kami usulkan agar Barang Milik Negara (BMN) pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan berupa Sumur Bor Dalam beserta kelengkapannya bisa dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sumur Bor Dalam tersebut berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 1 (Satu) Unit Sumur Bor Dalam dengan nilai perolehan sebesar Rp. 405.766.460,- (Empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan pula :

- 1 Berita Acara Penelitian Barang Milik Negara;
- 2 Laporan Persediaan;
- 3 Foto Dokumentasi;
- 4 Anggaran Biaya pembuatan Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya;
- 5 Surat Pernyataan bahwa hibah BMN dimaksud tidak mengganggu tuisi;
- 6 Surat Pernyataan telah diaudit oleh Tim Auditor dari BPK RI;
- 7 Data Teknis;
- 8 Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Milik Negara;
- 9 Surat Permohonan/Kesediaan menerima hibah.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan,


Rudy Suhendar
NIP 19600531 198903 1 001

LAMPIRAN SURAT USULAN PENGHAPUSAN BMN DENGAN CARA DIHIBAHKAN

NOMOR : 5093 /95/BGE/2014

TANGGAL : 10 Oktober 2014

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUSKAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN
PADA PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN

NO	KODE BARANG	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	000906	Nagari : Sungai Aua (Jorong Muara Tapus) Kecamatan : Sungai Aua Kabupaten : Pasaman Barat Provinsi : Sumatera Barat	2013	Rp 405.766.460	
Jumlah				Rp 405.766.460	

Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan,



Rudy Suhendar
NIP 19600531 198903 1 001

**BERITA ACARA
PENELITIAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SUMUR BOR DALAM BERIKUT KELENGKAPANNYA
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
YANG AKAN DIHAPUSKAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN**

**NOMOR : 50/95/Pan.BMN/BGE/2014
TANGGAL : 27 September 2014**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
2014**

BERITA ACARA
PENELITIAN BARANG MILIK NEGARA
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
YANG AKAN DIHAPUSKAN DENGAN CARA DIHIBAHKAN
NOMOR : 50/95/Pan.BMN/BGE/2014

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan September tahun Dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Anggota Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan cara Pelelangan dan Hibah pada Unit Penatausahaan Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor : 106/95/BGL/2014 tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan dan penelitian Barang Milik Negara berupa Sumur Bor Dalam dengan hasil sebagai berikut :

I. Penelitian

a. Administrasi

1. Surat Usulan Penghapusan.
2. Laporan Persediaan;
3. Foto Dokumentasi;
4. Anggaran Biaya pembuatan Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya;
5. Surat Pernyataan bahwa hibah BMN dimaksud tidak mengganggu tusi;
6. Surat Pernyataan telah diaudit oleh Tim Auditor dari BPK RI;
7. Data Teknis;
8. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Milik Negara;
9. Surat Permohonan/Kesediaan menerima hibah.

b. Fisik

Pemeriksaan Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya telah dilakukan oleh Panitia Penghapusan dari tanggal 23 September s.d. 27 September 2014 dengan hasil sebagai berikut:

No	Lokasi	Debit Air	Keterangan
1	Nagari : Sungai Aua (Jorong Muara Tapus) Kecamatan : Sungai Aua Kabupaten : Pasaman Barat Provinsi : Sumatera Barat Tahun Perolehan : 2013	1,34 Liter/detik	Digunakan oleh : 232 KK atau kurang lebih 1.158 Jiwa

II. Hasil Penelitian

1. Administrasi

Hasil penelitian administrasi sebagaimana tersebut pada butir I point a diatas data pendukungnya lengkap (fotokopi terlampir).

2. Fisik

Hasil penelitian fisik sebagaimana terdapat dalam lampiran Berita Acara ini, kondisinya cukup baik dan masih baik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Secara teknis fungsional agar Barang Milik Negara (BMN) berupa Sumur Bor Dalam tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, diperlukan anggaran biaya perawatan dan perbaikan secara rutin.

III. Kesimpulan


1. Semua barang-barang sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Berita Acara ini kondisinya cukup baik dan masih layak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Sumur bor berikut kelengkapannya jelas sangat diperlukan bahkan sangat ditunggu-tunggu keberadaannya oleh sebagian masyarakat yang sangat mendambakan untuk mendapatkan air bersih. Hal ini biasa kita lihat dengan semakin meningkatnya permintaan dari Pemerintah Daerah maupun Instansi terkait lainnya, untuk dibuatkan sumur bor dalam di daerah sulit air yang ada di wilayah mereka masing-masing. Mengingat permintaan terhadap sumur bor dalam semakin meningkat dan di dalam DIPA Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan selama ini tidak tersedia dana untuk pemeliharaan, maka untuk itu perlu segera dilakukan serah terima kepada Pemerintah Daerah setempat, sehingga sumur bor dalam berikut kelengkapannya bisa dipelihara dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama.
3. Walaupun di dalam DIPA Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan tidak tercantum kalimat akan dihibahkan, namun pekerjaan pembuatan sumur bor dalam sejak awal sudah direncanakan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi sumur bor dalam tersebut berada. Oleh karena itu pelaksanaan hibah sumur bor dalam tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

IV. Saran


Sumur Bor Dalam berikut kelengkapannya sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Berita Acara ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 dapat dihapus dari Daftar Barang Persediaan Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi dengan cara dihibahkan kepada Instansi terkait atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA UNIT PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
BADAN GEOLOGI**

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Ediwan A. Syarief, DEG. NIP 19550212 198203 1 001	Anggota	

Petugas dari KPKNL Bandung


2
Kumara Hanjati
NIP 19810213 200212 1 001



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI
NOMOR : 106/95/BGL/2014**

TENTANG

**TIM INVENTARISASI DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DENGAN CARA PELELANGAN DAN HIBAH PADA UNIT PENATAUSAHAAN KUASA
PENGGUNA BARANG PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI
LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, TAHUN ANGGARAN 2014**

KEPALA BADAN GEOLOGI

- Menimbang : a. bahwa demi tertib administrasi dan kelancaran pengurusan barang dalam menunjang pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Cara Pelelangan dan Hibah pada Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Tahun Anggaran 2014.
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Inventarisasi dan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Cara Pelelangan dan Hibah pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4855);

6. Keputusan Presiden RI Nomor 77/P tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Tim Penerbita Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/PMK.06/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4063/K/73/MEM/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Geologi, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 2810.K/73/BGL/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Pengangkatan Perencana dan Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Geologi;
14. Pengesahan DIPA Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-020.13.1.579166/2014 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI TENTANG TIM INVENTARISASI DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DENGAN CARA PELELANGAN DAN HIBAH PADA UNIT PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI - TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Cara Pelelangan dan Hibah pada Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	JABATAN PANITIA
1	Ir. Agus Sayekti 19610207 199103 1 001	Ketua
2	Wawan Bayu Suryawan, B.E. 19590620 198103 1 003	Sekretaris
3	Ir. Ediwan A. Syarif, D.E.G. 19551017 198203 1 001	Anggota
4	Dodi Hadi Suyono, S.Sos. 19651017 198603 1 002	Anggota
5	Ayi Wahyu Priyabakti 19671226 198903 1 001	Anggota
6	Hadi Haryadi 19630605 198503 1 006	Anggota
7	Lukita 19611210 198503 1 001	Anggota
8	Asep Ilyas, S.A.P 19680417 199003 1 001	Anggota
9	Irwana Yudianto, B.E. 19591017 198603 1 001	Anggota
10	Firman Hidayat, S.Sos, M.Si. 19580101 198103 1 002	Anggota
11	Bambang Sublyarta 19641002 199103 1 001	Anggota
12	Trianti Melati, S.E. 19750129 200604 2 001	Anggota
13	Sumanto, SE. 19850928 201012 1 001	Anggota
14	Tubin 19630709 198203 1 002	Anggota
15	Cucu Rusmini 19651124 198703 2 001	Anggota
16	Muhidin, SAB 19590906 198103 1 002	Anggota
17	Rita Magdalena 19720902 199403 2 001	Anggota
18	Tursanti Dewi, SE 19730711 199303 2 002	Anggota
19	Wahyudin 19690714 199003 1 001	Anggota
20	Setiawan 19670301 200701 1 001	Anggota
21	Harmanto 19610622 198103 1 001	Anggota
22	Asep Saeful Rochman 19721122 199103 1 001	Anggota
23	Wardiono 19620216 200710 1 001	Anggota
24	Agus Nurdin 19700403 200811 1 001	Anggota
25	Yanto Sopyan 19750528 200811 1 001	Anggota
26	Tati Sukmiati, S.Sos. 196102201982032001	Anggota
27	Khairunnisa, ST. 198812272010122003	Anggota

KEDUA

: Tim Inventarisasi dan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Cara Pelelangan dan Hibah pada Unit Penatausahaan Kues Pengguna Anggaran Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dokumen sumber
- b. Melaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dan administrasi,
- c. Melaksanakan cek fisik dan administrasi barang milik negara,
- d. Menetapkan perkiraan harga wajar/taksiran BMN yang akan dilelang,
- e. Menetapkan perkiraan harga limit barang yang akan dilelang,
- f. Membuat berita acara administrasi, cek fisik BMN,
- g. Dalam melaksanakan tugas cek fisik BMN yang akan dihibahkan apabila diperlukan, ke 27 (dua puluh tujuh) anggota panitia dibagi dalam 5 (lima) atau 6 (enam) Tim,
- h. Dalam melaksanakan tugas cek fisik BMN yang akan dihibahkan apabila diperlukan dapat menugaskan PNS dari instansi terkait,
- i. Setiap kelompok melaksanakan tugas sesuai dengan lokasi atau tempat yang telah ditentukan,
- j. Melaksanakan penghapusan BMN secara lelang,
- k. Melaporkan hasil penghapusan BMN, baik dengan cara pelelangan ataupun dengan cara hibah kepada Kepala Badan Geologi.

KETIGA

: Semua pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penghapusan BMN dengan cara pelelangan ataupun hibah sebagaimana dikemukakan KEDUA, dibebankan pada DIPA Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 020.13.1.579166/2014 tanggal 5 Desember 2013.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 10 Januari 2014

Kepala Badan Geologi
Sekretaris Badan Geologi,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Badan Geologi;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM;
5. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setempat,
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat,
8. Yang bersangkutan.

UAPB : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UAPPB-EI : BADAN GEOLOGI
 UAPPB-W : Jawa Barat

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2014
TAHUN ANGGARAN :2014

UAKPB : PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GE
 KODE UAKPB : 020130200579166000KP

KODE	URAIAN	NILAI PER 30 JUNI 2014
000874	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Ds. Banjar Dalam, Kedungdung, Sampang, Jatim	333,308,360
000875	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Ds. Larangan Pereng, Pragaan, Sumenep, Jatim	333,308,360
000876	- SB DLM (KONTRAK) Lombong Degeh, Blegah, Bangkalan, Jatim	287,315,820
000877	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Ds. Karang Kidul, Bujeng, Gresik, Jatim	334,287,910
000878	- SB DLM (SWA) Karangwungi, Pringsurat, Temanggung, Jateng	473,370,160
000879	- SMR BOR DLM (SWA) Ds. Lamuk, Mrebet, Purbalingga, Jateng	460,958,660
000880	- SB DLM (SWA) Bulaksari, Sragi, Pekalongan, Jateng	464,423,160
000881	- SB DLM (SWA) Margahayu Tgh, Margahayu, Bandung, Jabar	495,433,660
000882	- SB DLM (SWA) Cijenuk, Cipongkor, Bdg Barat, Jabar	493,122,660
000883	- SB DLM (SWA) Kaliwungu, Mandiraja, Banjarnegara, Jateng	464,096,160
000884	- SB DLM (SWA) Kesesirejo, Bodeh, Pemalang, Jateng	464,080,660
000885	- SB DLM (SWA) Jumapolo, Jumapolo, Karanganyar, Jateng	468,060,660
000886	- SB DLM (SWA) Surusunda, Karangpucung, Cilacap, Jateng	475,423,160
000887	- SMR BOR DLM (SWA) Rukem, Sulang, Rembang, Jateng	469,600,660
000888	- SMR BOR DLM (SWA) Rajeg, Rajeg, Tangerang, Banten	461,274,660
000890	- SB DLM (SWA) Cikalong, Sukahaji, Majalengka, Jabar	490,278,160
000891	- S.B DLM (SWA) Wanakerta, Purwadadi, Subang, Jabar	488,275,160
000892	- SB DLM (SWA) Banjaragung, Warureja, Tegal, Jateng	453,251,160
000893	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Meutulang, Panton Reu, Aceh Barat, NAD	440,174,570
000894	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Seuncubok Pase, Sungai Raya, Aceh Timur, NAD	426,009,430
000895	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Blang Pasch, Kota Sigli, Pidie, NAD	426,021,970
000896	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Kel. Tualang, Rundeng, Kota Subulussalam, NAD	429,830,830
000897	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Blang Tingkeum, Kota Juang, Bireuen, NAD	429,830,830
000898	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Lam Leupung, Kota Cot Glic, Aceh Besar, NAD	426,964,780
000899	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Aek Tangga, Garoga, Tapanuli Utara, Sumut	429,830,830
000900	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Celawan, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumut	429,830,830
000901	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Napa, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumut	366,769,150
000902	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Punggulan, Air Joman, Asahan, Sumut	407,843,150
000903	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Pakkat, Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumut	407,843,150
000904	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Padang Langkat, Gebang, Langkat, Sumut	407,843,150
000905	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Balah Aie, VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman,	392,440,400
→ 000906	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Sungai Aua, Sungai Aur, Pasaman Barat, Sumbar	405,766,460
000907	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Amping Parak Timur, Sutera, Pesisir Selatan, Sumbar	407,843,150
000908	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Dusun Tengah, Sangir Batang Hari, Solok Selatan 1,	343,174,590
000909	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Sungai Kunit, Sangir Balai Jenggo, Solok Selatan 2,	392,440,400
000910	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Tebat Pacur, Kerkap, Bengkulu Utara, Bengkulu	399,312,320
000911	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Kel. Bukit Nenas, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau	394,482,440
000912	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Sekijang, Bandar Sei Kijang, Pelalawan, Riau	394,482,440
000913	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Langgini, Bangkinang, Kampar, Riau	395,689,910
000914	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Mumpa, Tempuling, Indragiri Hilir, Riau	394,482,440
000915	- SMR BOR DLM (KONTRAK) Aur Cina, Batang Cenaku, Indragiri Hulu, Riau	394,482,440

UAPB : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
UAPPB-EI : BADAN GEOLOGI
UAPPB-W : Jawa Barat

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2014
TAHUN ANGGARAN :2014

UAKPB : PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GE
KODE UAKPB : 020130200579166000KP

KODE	URAIAN	NILAI PER 30 JUNI 2014
1020201999	PIPA AIR BESI TUANG (DCI) LAINNYA	
000001	- Socket Besi 1.5"	21,476,560
000002	- Socket Besi 2"	9,856,000
1020206001	PIPA PLASTIK PVC	11,620,560
000001	- Pipa - PVC (Diameter 10")	50,160,000
	Jumlah	50,160,000
		339,630,453,846

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

Disetujui tanggal : 30 Juni 2014

Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan



Ir. R. Suhendar, M.Sc.
196005311989031001

Bandung, 30 Juni 2014
Petugas Pengelola Persediaan,
Pengadministrasi BMN


Trikanti Melati, S.E.
197501292008012001

DOKUMENTASI SUMUR BOR DALAM


DESA/KELURAHAN : SUNGAI AUA (JORONG MUARA TAPUS)
KECAMATAN : SUNGAI AUA
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PROVINSI : SUMATERA BARAT
TAHUN PEROLEHAN : 2013



KANTOR DESA / KELURAHAN




LOKASI SUMUR BOR DALAM (FOTO KESELURUHAN)




SUMUR BOR




BAK PENAMPUNG AIR



RUMAH GENSET



GENSET



MBDS MASTER

ANGGARAN BIAYA PEMBUATAN SUMUR BOR DALAM

DESA : SUNGAI AUA (JORONG MUARA TAPUS)
 KECAMATAN : SUNGAI AUA
 KABUPATEN : PASAMAN BARAT
 PROVINSI : SUMATERA BARAT
 TAHUN PEROLEHAN : 2013

SB.2

NO	URAIAN	VOLUME		NILAI PEROLEHAN		KETERANGAN
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	
I	MOB-DEMIBILISASI					
	1.1. Persiapan peralatan Pengeboran dan Material	Lokasi	1	1,161,600.00	1,161,600.00	
	1.2. Transportasi Peralatan Pengeboran dan Material	Lokasi	1	22,000,000.00	22,000,000.00	
	1.3. Site Clearing	Lokasi	1	750,200.00	750,200.00	
	1.4. Spoel Bak	Lokasi	1	2,789,600.00	2,789,600.00	
	1.5. Rig Set-Up	Lokasi	1	1,016,400.00	1,016,400.00	
				JUMLAH I :	27,717,800.00	
II	PENGEBORAN					
	2.1. Pilot Hole dia. 6" :	m	138	351,120.00	48,454,560.00	
	2.2. Geophysical Well Logging + Interpretasi					
	- Resistivity Log :					
	- Short Normal Log	m	138	11,000.00	1,518,000.00	
- Long Normal Log	m	138	11,000.00	1,518,000.00		
- Self Potential Log	m	138	11,000.00	1,518,000.00		
2.3. Reaming Hole dia. 12" :	m	138	254,540.00	35,126,520.00		
				JUMLAH II :	88,135,080.00	
III	KONSTRUKSI SUMUR					
	3.1. Pipa Jambang dia. 6", GIP.	m	117	388,190.00	45,418,230.00	
	3.2. Screen Low Carbon dia. 6"	m	21	602,580.00	12,654,180.00	
	3.3. Centralizer	Unit	4	137,500.00	550,000.00	
	3.4. Gravel Pack	m 3	6	550,000.00	3,300,000.00	
	3.5. Cement Grouting	m 3	3	785,070.00	2,355,210.00	
	3.6. Pipa Naik dia. 1,5", GIP	m'	90	117,920.00	10,612,800.00	
3.7. Pipa Piezometer dia 1" GIP	m'	72	105,600.00	7,603,200.00		
				JUMLAH III :	82,493,620.00	
IV	PEMBERSIHAN SUMUR					
	4.1. Water Circulation	Lokasi	1	5,500,000.00	5,500,000.00	
	4.2. Air Lifting/Kompresor	Lokasi	1	5,500,000.00	5,500,000.00	
				JUMLAH IV :	11,000,000.00	
V	UJI PEMOMPAAN					
	5.1. Step Drawdown Test	Lokasi	1	2,069,650.00	2,069,650.00	
	5.2. Recovery Test	Lokasi	1	557,150.00	557,150.00	
	5.3. Constant Rate Test	Lokasi	1	1,035,100.00	1,035,100.00	
	5.4. Analisa Air Tanah	Lokasi	1	550,000.00	550,000.00	
				JUMLAH V :	4,211,900.00	
VI	PERLENGKAPAN SARANA					
	6.1. Genset 10 KVA - Merk : POWERLINK - Type : GMS 10 PX	Unit	1	71,500,000.00	71,500,000.00	
	6.2. Pompa Selam 3 PK beserta Panel & Assesories - Merk : CNP - Type : SJ 3 - 32	Unit	1	38,955,950.00	38,955,950.00	
6.3. Rumah Genset, Rumah Sumur Bor dan Bak Penampungan Air	Unit	1	80,675,100.00	80,675,100.00		
				JUMLAH VI :	191,131,050.00	
VII	PENYUSUNAN LAPORAN					
		Lokasi	1	1,077,010.00	1,077,010.00	
				JUMLAH VII :	1,077,010.00	
	JUMLAH I s.d VII :				405,766,460.00	

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122

Telephone : (022) 7274676-7

Facsimile : (022) 7206167

e-mail : pag@bgl.esdm.go.id

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 6782/95/BGE/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Ir. Rudy Suhendar, M.Sc
NIP : 19600531 198903 1 001
jabatan : Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
alamat : Jalan Diponegoro No. 57 Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan serah terima Barang Milik Negara berupa sumur bor dalam dengan cara hibah kepada Pemerintah Daerah tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, karena sejak awal perencanaan kegiatan pekerjaan pembuatan sumur bor dalam yang dimulai dari tahun 2005 sampai sekarang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat di daerah sulit air.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 Desember 2013
Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan,



Ir. Rudy Suhendar, M.Sc.
NIP 19600531 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 2279/93/BGE/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Ir. Rudy Suhendar, M.Sc
NIP : 19600531 198903 1 001
jabatan : Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
alamat : Jalan Diponegoro No. 57 Bandung

dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Pekerjaan pembuatan sumur bor dalam berikut kelengkapannya yang sudah dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan pada tahun 2013 telah diaudit oleh Tim Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (daftar sumur bor dalam terlampir).
2. Tim Auditor BPK-RI tidak melakukan audit khusus untuk pekerjaan pembuatan sumur bor dalam, sehingga di dalam Laporan Hasil Pengawasan secara keseluruhan pada umumnya tidak menggambarkan adanya pekerjaan pembuatan sumur bor dalam berikut kelengkapannya.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai data pendukung melengkapi proses hibah dari Badan Geologi kepada Pemerintah Daerah.

Bandung, 12 Mei 2014
Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan,



Ir. Rudy Suhendar, M.Sc.
NIP. 19600531 198903 1 001

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
 NOMOR : 2279/93/BGE/2014
 TANGGAL : 12 Mei 2014

DAFTAR JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
 (Untuk diserahkan / dihibahkan kepada Pemerintah Daerah)
 PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

No	Lokasi		Kabupaten/Kota	Propinsi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
	Desa/Kelurahan	Kecamatan				
1. SUMUR BOR DALAM (SWAKELOLA)						
1	Sukamulya	Cilamaya Kulon	Karawang	Jawa Barat	2013	370.696.650
2	Baregbeg	Baregbeg	Ciamis	Jawa Barat	2013	370.764.650
3	Lebak Wangi	Walantaka	Serang	Banten	2013	349.370.650
4	Plumbon	Limpung	Batang	Jawa Tengah	2013	355.797.150
5	Wringin Putih	Borobudur	Magelang	Jawa Tengah	2013	369.165.150
6	Nembol	Mandalawangi	Pandeglang	Banten	2013	416.332.650
7	Tegalwangi	Talang	Tegal	Jawa Tengah	2013	422.810.650
8	Tanjung Sari	Salawu	Tasikmalaya	Jawa Barat	2013	441.890.150
9	Karang Anyar	Cililin	Bandung Barat	Jawa Barat	2013	435.176.150
10	Tegalongok	Koroncong	Pandeglang	Banten	2013	420.522.150
11	Sengon	Tanjung	Brebes	Jawa Tengah	2013	442.816.650
12	Gunung Kencana	Gunung Kencana	Lebak	Banten	2013	436.476.150
13	Penyarang	Sidareja	Cilacap	Jawa Tengah	2013	444.561.150
14	Melati	Waringin Kurung	Serang	Banten	2013	436.269.650
15	Limbangan Barat	Balubur Limbangan	Garut	Jawa Barat	2013	461.543.150
TOTAL SUMUR BOR DALAM (SWAKELOLA)						6.174.192.750
2. SUMUR BOR DALAM (KONTRAK)						
1	Meutulang	Panton Reu	Aceh Barat	NAD	2013	440.174.570
2	Seuneubok Pase	Sungai Raya	Aceh Timur	NAD	2013	426.009.430
3	Biang Paseh	Kota Sigli	Pidie	NAD	2013	426.021.970
4	Kel. Tualang	Rundeng	Subulussalam	NAD	2013	429.830.830
5	Biang Tingkeum	Kota Juang	Bireuen	NAD	2013	429.830.830
6	Lam Leupung	Kuta Cot Glie	Aceh Besar	NAD	2013	426.964.780
7	Aek Tangga	Garoga	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	2013	429.830.830
8	Celawan	Pantai Cermin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	2013	429.830.830
9	Napa	Batang Toru	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	2013	366.769.150
10	Punggulan	Air Joman	Asahan	Sumatera Utara	2013	407.843.150
11	Pakkat	Doloksanggul	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	2013	407.843.150

No	Desa/Kelurahan		Lokasi		Kabupaten/Kota	Propinsi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kecamatan	Kabupaten/Kota				
12	Padang Langkat	Gebang		Langkat	Sumatera Utara		2013	407.843.150
13	Balah Aie	VII Koto Sungai Saniak		Padang Pariaman	Sumatera Barat		2013	392.440.400
14	Sungai Aua (Jorong Muara Tapus)	Sungai Aua		Pasaman Barat	Sumatera Barat		2013	405.766.460
15	Amping Parak Timur	Sutera		Pesisir Selatan	Sumatera Barat		2013	407.843.150
16	Dusun Tengah	Sangir Batang Hari		Solok Selatan	Sumatera Barat		2013	343.174.590
17	Sungai Kuyut	Sangir Balai Jenggo		Solok Selatan	Sumatera Barat		2013	392.440.400
18	Tebat Pacur	Kerkap		Bengkulu Utara	Bengkulu		2013	399.312.320
19	Kel. Bukit Nenas	Bukit Kapur		Kota Dumai	Riau		2013	394.482.440
20	Sekijang	Bandar Sei Kijang		Pelalawan	Riau		2013	394.482.440
21	Langgini	Bangkinang		Kampar	Riau		2013	395.689.910
22	Mumpa	Tempuling		Indragiri Hilir	Riau		2013	394.482.440
23	Aur Cina	Batang Cenaku		Indragiri Hulu	Riau		2013	394.482.440
24	Gunung Cahya	Buay Rawan		Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan		2013	395.689.910
25	Ujung Tanjung	Banyu Asin III		Banyuasin	Sumatera Selatan		2013	394.482.440
26	Dusun Bangun Harjo (Kuamang Kuning)	Pelepatt Ilir		Bungo	Jambi		2013	394.482.440
27	Biuku Tanjung	Bangko Barat		Merangin	Jambi		2013	376.370.390
28	Pagar Dewa	Manna		Bengkulu Selatan	Bengkulu		2013	415.557.120
29	Batu Beriang	Pematang Tiga		Bengkulu Tengah	Bengkulu		2013	388.747.480
30	Sawang Lebar	Tanjung Agung Palik		Bengkulu Utara	Bengkulu		2013	388.747.480
31	Simpang Tiga	Kaur Utara		Kaur	Bengkulu		2013	388.747.480
32	Panca Tunggai	Pulau Besar		Bangka Selatan	Bangka Belitung		2013	331.960.244
33	Kagungan Rahayu	Menggala		Tulang Bawang	Lampung		2013	412.405.950
34	Pasuruan	Penengahan		Lampung Selatan	Lampung		2013	373.461.770
35	Pulau Legundi	Punduh Pedada		Pesawaran	Lampung		2013	331.960.244
36	Kuta Besi	Batu Brak		Lampung Barat	Lampung		2013	390.848.260
37	Pengolan	Bangli		Bangli	Bali		2013	438.154.750
38	Jineng Dalem	Buleleng		Buleleng	Bali		2013	433.578.310
39	Tulamben	Kubu		Karangasem	Bali		2013	404.241.090
40	Taro	Tegal Lalang		Gianyar	Bali		2013	433.245.670
41	Gunaksa	Dawan		Klungkung	Bali		2013	404.241.090
42	Giri Sasak	Kuripan		Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat		2013	420.852.960
43	Bangkaung	Batu Layar		Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat		2013	443.753.310
44	Mangkung	Praya Barat		Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat		2013	395.137.820
45	Pengembur	Pujut		Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat		2013	420.852.960
46	Jala	Hu'u		Dompu	Nusa Tenggara Barat		2013	381.443.720
47	Batu Putih	Taliwang		Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat		2013	386.576.540
48	Kelanir	Seteluk		Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat		2013	386.576.540
49	Aimal	Lantung		Sumbawa	Nusa Tenggara Barat		2013	370.772.840
50	Suwangi Timur	Sakra		Lombok timur	Nusa Tenggara Barat		2013	386.576.540

NO	Lokasi		Kabupaten / Kota	Propinsi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
	Desa/Kelurahan	Kecamatan				
168	Suwa'an	Modung	Bangkalan	Jawa Timur	2013	343.012.780
169	Durin Timur	Konang	Bangkalan	Jawa Timur	2013	343.012.780
170	Sumber Kembar	Binangun	Blitar	Jawa Timur	2013	376.876.500
171	Kladi	Cerme	Bondowoso	Jawa Timur	2013	376.876.500
172	Kandangan	Duduk Sampeyan	Gresik	Jawa Timur	2013	376.876.500
173	Watukebo	Wongsorejo	Banyuwangi	Jawa Timur	2013	376.876.500
174	Bodang	Padang	Lumajang	Jawa Timur	2013	376.876.500
175	Sumbersalak	Ledokombo	Jember	Jawa Timur	2013	376.876.500
TOTAL SUMUR BORDALAM (KONTIRAK)						67.062.777.805
TOTAL						73.236.970.555

Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan



Suhendar, M.Sc
9600531 198903 1 001

DATA TEKNIS
BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA SUMUR BOR DALAM
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

- 1 LOKASI
 - a. Desa : Sungai Aua (Jorong Muara Tapus)
 - b. Kecamatan : Sungai Aua
 - c. Kabupaten : Pasaman Barat
 - d. Provinsi : Sumatera Barat

- 2 DATA TEKNIS SUMUR BOR
 - a. Kedalaman sumur bor : 138 Meter
 - b. Konstruksi sumur bor
 - o Pipa Jambang : 117 meter Galvanish dia. 6 inci
 - o Pipa saringan (screen) : 21 meter Galvanish dia. 6 inci
 - o Pipa Naik : 90 meter Galvanish dia. 1,5 inci
 - Debit pemompaan : 1,34 liter / detik
 - Mutu air tanah : Layak untuk dipergunakan

- 3 PERALATAN / KELENGKAPAN
 - a. Generating set
 - o Merk / Model / Type : POWERLINK / GMS 10PX / Silent
 - o Daya Output : 10 KVA
 - o Bahan Bakar : Solar

 - b. Pompa Submersible
 - o Merk / Type : CNP / SJ - 3 - 32 / Selam
 - o Motor Size : 3 PK
 - o Total Head : 120 meter
 - o Tegangan : 220 - 380 Volt
 - o Assesories : Kabel power, elektroda, dan seling

 - c. Panel Listrik : Ukuran 40 x 30 x 15 cm, dilengkapi thermis, PCB, magnet contactor, relay control, terminal, pilot lamp, instalasi listrik, dan kunci tanam.

 - d. Rumah Genset
 - o Bentuk / ukuran bangunan : Bangunan semi permanen, ukuran 2 x 3 meter

 - e. Bak Penampung Air : Fiber glass kapasitas 5200 liter dilengkapi kran untuk umum

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN

JALAN DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG 40122

TELEPON : 022. 7274676, 7274677

FAKSIMILE : 022. 7206167

E-MAIL: pag@bgl.esdm.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
EKSPLOKASI DAN PELAYANAN AIR BERSIH MELALUI PEMBORAN AIR TANAH DALAM
DI DESA SUNGAI AUA, KECAMATAN SUNGAI AUR, KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor Pihak Pertama : 145 .BA/92.02/DGE.P2K/2013
Nomor Pihak Kedua : 6836 .BA/92.02/BGE/2013

Pada hari ini Senin tanggal 30 (Tiga puluh) bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Ir. Edi Murtianto, M.T.
NIP : 19541002 19903 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Satuan Kerja Kantor Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Tahun Anggaran 2012 No : 3200.K/73/MEM/2011, tanggal 19 Desember 2011.
Alamat : Jalan Diponegoro No. 57 Bandung.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Ir. Agus Sayekti.
NIP : 19610207 199103 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jalan Diponegoro No. 57 Bandung.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan serah terima hasil pengadaan/pekerjaan yang telah selesai sebagian/seluruhnya dari Pejabat Pembuat Komitmen DIPA. Nomor : DIPA-020.13.1.579166/2013 tanggal 5 Desember 2012, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA hasil pengadaan/pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen yang telah selesai sebagian/seluruhnya berupa : Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih Melalui Pemboran Air Tanah Dalam di Desa Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan nilai : Rp. 405.766.460,- (Empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA selanjutnya bertanggung jawab sepenuhnya atas barang hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dalam pasal 1 untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Setempat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Ir. Agus Sayekti.
NIP 19610207 199103 1 001

PIHAK PERTAMA,



Ir. Edi Murtianto, M.T.
NIP 19541002 199003 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Kepala Badan Geologi.
4. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.
5. Arsip.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
 EKSPLOSI DAN PELAYANAN AIR BERSIH MELALUI PEMBORAN AIR TANAH DALAM
 DI DESA SUNGAI AUA, KECAMATAN SUNGAI AUR, KABUPATEN PASAMAN BARAT
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PIHAK PERTAMA : 145.BA/92.02/BGE.P2K/2013
 NOMOR PIHAK KEDUA : 6836.BA/92.02/BGE/2013
 TANGGAL : 30 Desember 2013

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH	HARGA (Rp)		KETERANGAN
					SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	PEMBORAN AIR BAWAH TANAH Terdiri dari :		2013	1 paket	405.766.460	405.766.460	Pelaksana oleh : P. DELCO WATER ENGINEERING SPK NO. : 50/91/BGE/P2K/SPK/SB 2/2013 Tanggal : 25 Maret 2013
I	PELAKSANA PEMBORAN			1 unit			Adendum ke-1
	a Pembuatan sumur bor	Kedalaman 138 m		1 unit			SPK No. : 50.1/91/BGE/P2K/SPK/SB 2/2013 Tanggal : 27 Agustus 2013
	b Pembersihan sumur	-		1 unit			Adendum ke-2
	c Uji pemompaan	-		1 unit			SPK No. : 50.2/91/BGE/P2K/SPK/SB 2/2013 Tanggal : 03 September 2013
II	PERLENGKAPAN SARANA						Adendum ke-3
	PERALATAN, BAHAN, DAN MATERIAL						SPK No. : 50.3/91/BGE/P2K/SPK/SB 2/2013 Tanggal : 19 September 2013
	a Genset 10 KVA	Powerlink/GMS 10 PX		1 unit			
	b Pompa selam/submersible 3 PK beserta panel dan accessories	CNP SJ 3-32		1 unit			
	c Pipa Jambang Ø 6"	GIP		117 meter			
	d Pipa Naik/Isap Ø 1.5"	GIP		90 meter			
	e Pipa Piezometer Ø 1"	GIP		72 meter			
	f Centralizer	-		4 unit			
	g Cement Grouting	-		3 m ³			
	h Screen Low Carbon Ø 6"	-		21 meter			
	i Gravel-pack	-		6 m ³			
	j Rumah genset, rumah sumur bor, dan bak penampung air	-		1 unit			
Jumlah Seluruhnya						405.766.460	

Dengan huruf : Empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat ratus enam puluh rupiah.

PIHAK KEDUA,



Ir. Agus Sayekti,
 NIP 19610207 199103 1 001

PIHAK PERTAMA,



Ir. Edi Murtianto, M.T.
 NIP 19541002 199003 1 001



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Ampek, 24 Maret 2014

Nomor : 547/134 /III/DPE-2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Hibah Barang
Milik Negara (BMN)

Yang Terhormat
Kepala Badan Geologi
Jl. Diponegoro No.57
Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 1358/42/BGL.E/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Data Pendukung berupa Surat Kesiapan menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur BMN I Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.7363/KN/2008 tanggal 02 Desember 2008 perihal Kelengkapan Data/Dokumen Pendukung untuk serah terima Barang Milik Negara dengan cara hibah, maka dengan ini kami menyatakan siap menerima hibah sumur bor dalam berikut kelengkapannya yang berlokasi di :

No	Jorong	Desa/Nagari	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Tahun Perolehan	Ket.
1	Muara Tapus	Sungai Aua	Sungai Aua	Pasaman Barat	Sumatera Barat	2013	

Selanjutnya setelah dihibahkan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, bersedia mengelola dan menanggung biaya pemeliharaan sumur bor dalam berikut kelengkapannya untuk bisa dimanfaatkan bagi masyarakat secara optimal.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BUPATI PASAMAN BARAT,



[Signature]
H. BAHARUDDIN, R.